



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

RICKY NALDO, Umur 38 Tahun/ 28 April 1981, jenis kelamin Laki-laki ,
Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
, Alamat Perumahan Buana Vista I Blok K No.69 Rt.002
Rw.026 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Provinsi Kepulauan
Riau disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 27 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN.Btm, tanggal 29 Agustus 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama : **SOFIA**, berdasarkan Duplikat Akta Nikah , Nomor : Kk.04.03/04/PW.01/080/2013, tertanggal 04-12-2013(empat bulan Desember tahun dua ribu tiga belas) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Enok ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya **SOFIAH** tersebut telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

- 1. **CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan,

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan tanggal 11-11-2004 (enam belas bulan Nopember tahun dua ribu empat), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : II/3528/2010, tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua ribu sepuluh), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- 2. **CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 (satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : II/3327/2010, tertanggal 11-05-2010 (sebelas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 (dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1404-LT-01032017-0114, tertanggal 02-03-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa saat ini Pemohon adalah orang tua tunggal dari anak kandungnya yaitu : **CHALWA SALSABILA** tersebut, **CHALVIN GUNAWAN** tersebut, dan **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK** tersebut, dikarenakan istri Pemohon yaitu **SOFIAH**, sekaligus sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya **telah meninggal dunia**, di Pengalihan Enok, pada tanggal 21-12-2016 (dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam belas), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1404-KM-02072019-0001, tertanggal 02-07-2019 (dua bulan Juli tahun dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa Almarhumah **SOFIAH**, istri dari Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan warisan berupa :
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.15613, Surat Ukur nomor : 05565/2009, tanggal 11-11-2009 (sebelas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan), luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan/mengangunkan tanah dan/atau bangunannya tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa anak Pemohon belum masuk kategori dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga konsekuensi hukumnya adalah belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum;

8. Bahwa mengutip Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Apabila dari salah satu kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

9. Bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon selaku orang tua (ayah kandung) dan juga sebagai wali pengurus dari anak-anaknya yaitu **CHALWA SALSABILA, CHALVIN GUNAWAN, dan CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, wajar kiranya bila melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan Dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **RICKY NALDO** adalah orang tua (Ayah kandung) dan sekaligus Wali Pengurus dari anak-anak yang belum dewasa bernama :
 1. **CHALWA SALSABILA;**
 2. **CHALVIN GUNAWAN, dan;**
 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK;**
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **RICKY NALDO** sebagai orang tua (ayah kandung) dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yaitu : **CHALWA SALSABILA, CHALVIN GUNAWAN, dan CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, sebagai anak-anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **SOFIAH** (Almarhumah) khusus untuk membuat dan/atau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjaminkan/mengangunkan tanah dan/atau bangunannya berupa :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.15613, Surat Ukur nomor :

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11-11-2009 (sebelas Nopember dua ribu sembilan),
luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-
2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY
NALDO**;

4. Menyatakan biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 1404022804810001, tanggal 27-02-2019 , atas nama Ricky Naldo, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 1404026712810001, tanggal 26-05-2014 , atas nama Sofiah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.04.03/04/PW.01/080/2013, tanggal 04 Desember 2013, atas nama Ricky Naldo dengan Sofia, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : II/3528/2010, tanggal 11 Mei 2010 atas nama Chalwa Salsabila , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : II/3327/2010 , tanggal 11 Mei 2010 atas nama Chalvin Gunawan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1404-LT-01032017-0114, tanggal 02 Maret 2017, atas nama Chairil Alfarizqi Mubarak, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3204132702190021, tanggal 28-02-2019, atas nama kepala keluarga Ricky Naldo, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Sementara, No : 1437/10-04/SKDS/VI/2019, atas nama Ricky Naldo, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Akta Kematian , Nomor : 1404-KM-02072019-0001, tanggal 2 Juli 2019 atas nama Sofiah, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Keterangan Susunan Akhli waris, tanggal 23 Juli 2019 atas nama Sofiah, diberi tanda P-10 ;

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm. Hak Guna Bangunan, No. 16230, tanggal 25 Maret 2011, atas nama Pemegang Hak Ricky Naldo, diberi tanda P- 11;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-11 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **saksi BAHZIAR BAHAR :**

- Bahwa Saksi adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : Sofiah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.03/04/PW.01/080/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kandung yaitu bernama : 1. **CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2. **CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 , 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 di Kota Pengalihan Enok karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.1401-KM-02072019-0001 tanggal 02 Juli 2019, dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala DISDUK DAN PENCAPIK KAB. INHIL ;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan istrinya telah membeli :

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diadanya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek**

Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.15613, Surat Ukur nomor : 05565/2009, tanggal 11-11-2009 (sebelas Nopember dua ribu sembilan), luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

- Bahwa istri pemohon bernama : Sofiah telah meninggal dunia di Pengalihan Enok pada Tanggal 21 Desember 2013 , 1401-KM-02072019-0001 tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Disduk Dan Pencapil Kab. Inhil dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. saksi **RISKA INDAH SARI DJEPPU** :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : Sofiah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.03/04/PW.01/080/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kandung yaitu bernama : 1. **CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2. **CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 , 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 ;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2016 di Kota Pengalihan Enok karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.1401-KM-02072019-0001 tanggal 02 Juli 2019, dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala DISDUK DAN PENCAFIL KAB. INHIL ;

- Bahwa anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan istrinya telah membeli :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.15613, Surat Ukur nomor : 05565/2009, tanggal 11-11-2009 (sebelas Nopember dua ribu sembilan), luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;
- Bahwa istri pemohon bernama : Sofiah telah meninggal dunia di Pengalihan Enok pada Tanggal 21 Desember 2013 , 1401-KM-02072019-0001 tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Disduk Dan Pencapil Kab. Inhil dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali untuk mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah SOFIAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Pengalihan Enok pada tanggal 21 Desember 2016 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1. **CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2. **CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 , 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 ?
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum SOFIAH(istri Pemohon) ada memiliki:

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah SOFIAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Pengalihan Enok pada tanggal 21 Desember 2016 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 , P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 , P-10, dan P-11, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SOFIAH di Pengalihan Enok, ternyata pemohon telah menikah pada tanggal 2 Januari 2003 secara sah di KUA Kecamatan Pengalihan Enok ;
- Bahwa ternyata, istri Pemohon yang bernama SOFIAH tersebut telah meninggal dunia di Pengalihan Enok pada tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah SOFIAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Pengalihan Enok pada tanggal 21 Desember 2016 ;

- Ad. 2. Apakah Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1.**CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2.**CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 , 3. **CHAIRIL ALFARIZQI**

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUBARAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-5, P-6, dan P-11 dan Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum SOFIAH, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1.**CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004, 2.**CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009, 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ke-3 orang anak-anak yang masih ada di bawah umur yaitu 1.**CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004, 2.**CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009, 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016 sedangkan Almarhum SOFIAH adalah IBU kandung anak-anak tersebut, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah AYAH kandung dari 3(Tiga) orang anak yang belum dewasa tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum SOFIAH (istri Pemohon) ada memiliki :

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka

Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum SOFIAH mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;
- Bahwa ternyata, rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum SOFIAH (istri Pemohon) ada memiliki :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-11 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum SOFIAH, Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu : 1.**CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2.**CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan,

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id, CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK, Jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016;

- Bahwa ternyata, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandung mereka ;
- Bahwa ternyata, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan** Nomor : **16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **RICKY NALDO** adalah orang tua (Ayah kandung) dan sekaligus Wali Pengurus dari anak-anak yang belum dewasa bernama : 1. **CHALWA SALSABILA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Tembilahan, pada tanggal 16-11-2004 , 2. **CHALVIN GUNAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tembilahan, pada tanggal 01-03-2009 , 3. **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pengalihan, pada tanggal 21-12-2016;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **RICKY NALDO** sebagai orang tua (ayah kandung) dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yaitu : **CHALWA SALSABILA**, **CHALVIN GUNAWAN**, dan **CHAIRIL ALFARIZQI MUBARAK**, sebagai anak-anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **SOFIAH** (Almarhumah) khusus untuk membuat dan/atau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjaminkan/mengangunkan tanah dan/atau bangunannya berupa :
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di **Komplek Perumahan Buana Vista Indah Blok G Nomor 69** (enam puluh sembilan) Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 32.02.12.04.15613, Surat Ukur nomor : 05565/2009, tanggal 11-11-2009 (sebelas Nopember dua ribu sembilan), luas tanah 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16230/Belian**, tertanggal 25-03-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, terdaftar atas nama **RICKY NALDO**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh kami : JASAEI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29-01/2019, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh :

SUKARNI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKARNI, SH.,

JASAEI, SH.M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 75.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- PNBP panggilan.....RP. 10.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-

(Duaratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor : 1134/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)